

**ANALISIS PENERAPAN PRINSIP TRANSPARANSI PEMBIAYAAN
MURABAHAH PADA BANK SYARIAH INDONESIA KCP KEJURUAN
MUDA**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh :

TARISYA ELZA PUTRI
NIM.4012020031

Mahasiswa Program Studi :
Perbankan Syariah



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
LANGSA**

2024 M /1445

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Skripsi Berjudul:

ANALISIS PENERAPAN PRINSIP TRANSPARANSI PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BANK SYARIAH INDONESIA KCP KEJURUAN MUDA

Tarisya Elza Putri
Nim. 4012020031

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada Program Studi Perbankan Syariah

Langsa, 26 Juni 2024

Pembimbing I

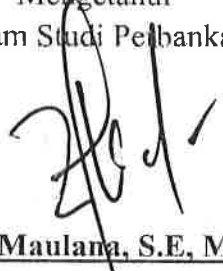

Nanda Safarida, M.E
NIP. 198311122019032005

Pembimbing II


Alfian, M.E
NIP. 199206162020121009

Mengetahui

Ketua Program Studi Perbankan Syariah


Zefri Maulana, S.E, M.Si
NIP. 198610012019031006

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Skripsi berjudul “Analisis Penerapan Prinsip Transparansi Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Indonesia Kcp Kejuruan Muda”. Tarisya Elza Putri, NIM. 4012020031, Program Studi Perbankan Syariah. Telah disidangkan oleh Dewan Penguji Sidang Munaaqasyah Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa pada tanggal 29 Juli 2024 dan dinyatakan lulus serta diterima sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Strata Satu (s-1) dalam bidang Perbankan Syariah.

Langsa, 29 Juli 2024

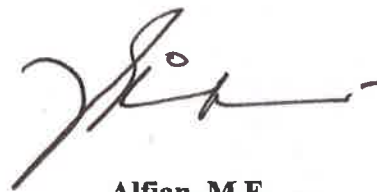
Dewan Penguji Sidang Munaaqasyah Skripsi

Penguji I / Ketua



Dr. Muhammad Amin, MA
NIP. 198202052007101001

Penguji II / Sekretaris



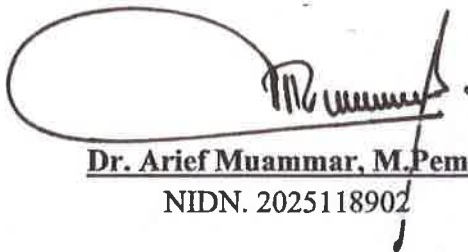
Alfian, M.E
NIP. 199206162020121009

Penguji III / Anggota



Nanda Safarida, M.E
NIP. 198311122019032005

Penguji IV / Anggota



Dr. Arief Muammar, M.Pem.I
NIDN. 2025118902

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muhammad Amin, MA
NIP. 19820205 200710 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tarisya Elza Putri

Nim : 4012020031

Tempat/Tgl. Lahir : Rantau, 27 Oktober 2001

Pekerjaan : Mahasiswi

Alamat : Sukaramai II, Aceh Tamiang

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“ANALISIS PENERAPAN PRINSIP TRANSPARANSI PEMBIAYAAN MURABAHAHPADA BANK SYARIAH INDONESIA KCP KEJURUAN MUDA”** benar karya asli saya dan bukan hasil plagiasi, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Langsa, 26 Juni 2024

Yang membuat pernyataan



Tarisya Elza Putri

ABSTRAK

Penerapan Prinsip Transparansi Dalam Pembiayaan Murabahah Oleh Bank Syariah Indonesia (Bsi), Kcp Kejuruan Muda, merupakan aspek penting dalam menjaga integritas dan kepercayaan nasabah. Murabahah sebagai akad jual beli dalam perbankan syariah melibatkan penetapan harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati sebelumnya dan murabahah untuk modal usaha yang memberikan modal untuk pelaku usaha yang sudah memiliki usaha. Transparansi dalam konteks ini menjadi kunci untuk memastikan bahwa informasi mengenai proses pembiayaan, termasuk besaran margin, disampaikan secara jelas dan komprehensif kepada nasabah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mengevaluasi penerapan prinsip transparansi oleh BSI KCP Kejuruan Muda dalam pembiayaan Murabahah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bank belum sepenuhnya menerapkan prinsip transparansi dengan baik. Pihak bank saat ini mengupayakan menyediakan informasi lengkap dan baik secara jelas kepada nasabah mengenai setiap aspek transaksi Murabahah.

Kata Kunci: Prinsip, Transparansi, Murabahah, Informasi

ABSTRACT

The application of the Transparency Principle in Murabahah Financing by Bank Syariah Indonesia (BSI), KCP Kejuruan Muda, is an important aspect in maintaining customer integrity and trust. Murabahah as a sale and purchase contract in Islamic banking involves determining the cost of goods plus a pre-agreed profit margin and murabahah for business capital which provides capital for business people who already have a business. Transparency in this context is key to ensuring that information about the financing process, including the amount of the margin, is conveyed clearly and comprehensively to customers. This study uses qualitative research methods to evaluate the application of the transparency principle by BSI KCP Kejuruan Muda in Murabahah financing. The results showed that the bank has not fully implemented the principle of transparency properly. The bank currently strives to provide complete and good information clearly to customers regarding every aspect of Murabahah transactions.

Keywords: *Principles, Transparency, Murabahah, Information*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah Swt. Berkat rahmat dan karunia-Nya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam juga Penulis haturkan kepada Nabi Muhammad Saw, yang telah berjuang keras untuk menerangi umatnya sehingga terbentuklah masyarakat yang beradab dan berilmu pengetahuan. Skripsi ini penulis beri judul **“Analisis Penerapan Prinsip Transparansi Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Indonesia Kcp Kejuruan Muda”**. Melalui halaman ini, Penulis merasa perlu untuk menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang mendalam kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi positif, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan rencana.

Shalawat dan salam tidak lupa Penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang telah memimpin umatnya keluar dari masa kegelapan menuju era Islam, serta mendidik umatnya menjadi generasi terbaik di dunia ini. Penyelesaian penyusunan skripsi ini tidak serta merta hanya karena penulis sendiri, melainkan dari pertolongan Allah SWT yang dikirimkan melalui perantara dari beberapa pihak berupa bantuan, bimbingan serta doa. Sehingga, dengan segala kerendahan hati penulis sampaikan rasa terima kasih yang mendalamnya kepada:

1. Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, M.A selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa.
2. Dr. Muhammad Amin, M.A selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Langsa.

3. Zefri Maulana, M.Si selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah.
4. Alfian, M.E selaku Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah serta selaku pembimbing II yang telah banyak membantu penulis, meluangkan waktu, pemikiran serta pengarahan yang sangat baik dalam proses bimbingan skripsi sehingga skripsi ini dapat selesai sebagaimana mestinya.
5. Nanda Safarida, M.E selaku pembimbing I yang telah banyak membantu penulis, meluangkan waktu, pemikiran serta pengarahan yang sangat baik dalam proses bimbingan skripsi sehingga skripsi ini dapat selesai sebagaimana mestinya.
6. Nurjanah, M.E selaku penasehat akademik yang telah banyak membantu meluangkan waktu, pemikiran serta pengarahan yang sangat baik dalam proses perkuliahan selama ini.
7. Bapak/Ibu dosen serta civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Langsa.
8. Bank Syariah Indonesia KCP Kejuruan Muda, nasabah beserta calon nasabah selaku narasumber pada penelitian ini yang telah banyak meluangkan waktu dalam proses wawancara.
9. Orang tua dan keluarga tercinta ayahanda dan ibunda yang selalu memberikan kasih sayang, do'a serta dukungan berupa moril maupun materil yang telah banyak penulis peroleh sehingga mampu menyelesaikan studi hingga akhir. Serta adik yang saya sayangi Aditya Infadyra Gustiar yang telah banyak memberikan dukungan dan bantuan.

10. Teman-teman seperjuangan program studi Perbankan Syariah angkatan 2020 serta sahabat-sahabat penulis yaitu Aprilia Dayini, Putri Serenita dan Dimas Aditya yang telah banyak memberikan dukungan, do'a dan semangat kepada penulis.
11. Terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada diri saya Tarisya Elza Putri yang telah mencapai sejauh ini. Terima kasih telah menjadi manusia yang selalu bersemangat mencoba dan tidak kenal lelah dalam berusaha, meski sering kali merasa putus asa atas apa yang sudah dicoba dan belum berhasil. Saya menghargai diri saya yang memilih untuk mencoba dan memberi selamat pada diri sendiri saat ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih karena telah bertahan melalui proses yang menantang dalam menulis artikel ilmiah ini dan menyelesaikannya dengan kemampuan terbaik. Dan patut bangga pada diri sendiri atas pencapaian ini.

Ucapan terima kasih Penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya, semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan. Amin. Semoga Karya Tulis Ilmiah ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi penulis serta pembaca.

Langsa, 24 Juni 2024

Tarisya Elza Putri
NIM.4012020031

TRANSLITERASI

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik (didas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah I	I	I
ُ	Dammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Gabungan Huruf	Nama
يَ	fathah dan ya	Ai	a dan i
وِ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

Kataba = كَتَبَ

Fa'ala = فَعَلَ

Zakira = زَكِرَ
 Yazhaba = ب يَذَّهَبُ
 Suila = سِيلُ
 Kaifa = كَيْفَ
 Haula = هَوْلُ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Harakat	Nama	Gabungan Huruf	Nama
اَ / آ	fathah dan alif	Ā	A dan garis di atas
إِ / يَ	Kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
أُ / وُ	Dammah dan wau	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

Qala = قَالَ
 Rama = رَمَى
 Qila = قِيلَ
 Yaqulu = يَقُولُ

4. Ta Marbutah

Transliterasi ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah/t/.

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah/h/.

- c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

Rauḍah al-Aṭfal = رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ
Rauḍhatul aṭfalal-Madīnah al-Munawwarah = الْمَدِينَةُ الِ مَنْوَرَةُ
al-Madīnatul-Munawwarah Ṭalḥah = طَلْحَةُ

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh :

Rabbana = رَبَّنَا
Nazzala = نَزَّلَ
al-Birr = الْبِرِ
al-Hajj = الْحَجِ
Nu'imma = نِعَمَّ

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /ا/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

ar-Rajulu = الرَّجُلُ
as-Sayyidatu = السَّيِّدَةُ
asy-Syamsu = الشَّمْسُ
al-Qalamu = الْقَلَمُ
al-Badī'u = الْبَدِيعُ

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia di lambangkan, karena dalam tulisan arab berupa alif.

Contoh:

Ta'khuzūna = تَأْخُذُونَ
an-Nau' = النَّوْءُ
Syai'un = شَيْءٌ
Inna = إِنَّ
Umirtu = أُمِرْتُ
Akala = أَكَلَ

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *harf* ditulis terpisah. Hanya kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan sehingga dalam transliterasi, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ

Fa aufu al-kaila wa al-mīzān

Fa aful- kaila wa-mīzān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ

Ibrāhīm al-Khalīl

Ibrāhīm al-Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا

Bismillāhi majrehā wa mursāhā

وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَاجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

Walillāhi ‘alan-nāsi ḥijju al-baiti manistatā’a ilaihi sabīlā

Walillāhi ‘alan-nāsi ḥijjul-baiti manistatā’a ilaihi sabīlā

1. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama dari itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

Wa mā Muhammadun illa rasūl

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكٌ

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī biBakkata mubārakan

شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīh al-Qur'an

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhil-Qur'an

وَلَقَدْ رَآهُ بِآلِ فِرْعَوْنَ الْمِينِ

Wa laqad raāhu bi al-ufuq al-mubīn

Wa laqad raāhu bil-ufuqil-mubīn

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Alhamdu lillāhi rabb al-ālamīn

Alhamdu lillāhi rabbil-ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arab-nya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ

Naṣrun minallāhi wa faṭhun qarīb

لِلَّامِ جَمِيعًا

Lillāhi al-amru jamī'an

Lillāhil-amru jamī'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Wallāhu bikulli syaiin 'alīm

2. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu Tajwid.

Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	i
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xx
DAFTAR TABEL	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah	7
1.3. Batasan Penelitian	8
1.4. Rumusan Masalah	8
1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
1.6. Penjelasan Istilah	10
1.7. Sistematika Pembahasan	12
BAB II LANDASAN TEORI	14
2.1. Teori Prinsip Transparansi	14
2.1.1. Pengertian Transparansi.....	15
2.1.2. Ketentuan Transparansi Informasi Produk Bank Syariah.....	17
2.1.3. Urgensi Transparansi Informasi Perbankan Syariah	21
2.2. Pembiayaan Bank Syariah	23
2.2.1. Pengertian Pembiayaan.....	23
2.2.2. Tujuan Pembiayaan Bank Syariah.....	24
2.2.3. Fungsi Pembiayaan Bank Syariah	26
2.3. Akad Murabahah	29
2.3.1. Pengertian Murabahah	29
2.3.2. Landasan Hukum Murabahah.....	30

2.3.3. Rukun dan Syarat Murabahah.....	31
2.3.4. Skema Jual-Beli Akad <i>Murabahah</i>	34
2.3.5. Manfaat Menggunakan Akad <i>Murabahah</i>	35
2.4. Bank Syariah Indonesia (BSI).....	36
2.5. Penelitian Terdahulu.....	39
2.6. Kerangka Teoritis	46
BAB III METODE PENELITIAN	47
3.1. Pendekatan Penelitian.....	47
3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	48
3.3. Subjek Penelitian	49
3.4. Sumber Data Penelitian	50
3.5. Instrumen Pengumpulan Data	50
3.6. Teknik Keabsahan Data.....	52
3.7. Teknik Analisis Data	53
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	56
4.1. Gambaran Objek Penelitian.....	56
4.1.1. Bank Syariah Indonesia	56
4.2.1. Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia	57
4.2. Praktik Pembiayaan Akad Murabahah Pada Nasabah Bank Syariah KCP Kejuruan Muda Sebagai Modal Usaha.....	58
4.3. Penerapan Prinsip Transparansi Dalam Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Kejuruan Muda	62
4.3.1. Menyediakan informasi lisan dan/atau tertulis secara lengkap	62
4.3.2. Memberitahukan Kepada Nasabah Setiap Perubahan Pada Produk Perbankan Syariah	65
4.3.3. Menyediakan Informasi Dengan Pengungkapan Yang Jelas.....	67
4.3.4. Menyediakan Layanan Informasi Karakteristik Produk Bank	71
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN.....	78
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	103

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Skema Murabahah.....	34
Gambar 2.2. Kerangka Teoritis.....	46

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu	39
---------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sektor perbankan syariah telah tumbuh secara kelembagaan hingga saat ini dalam perkembangannya. Akibatnya semakin banyak sektor keuangan yang ingin mendirikan bank berdasarkan prinsip syariah. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa perbankan syariah menerapkan sistem yang berbeda dari perbankan konvensional dan memiliki prospek pasar yang sangat menjanjikan di masa depan.¹ Begitu juga perbankan syariah yang berada di wilayah Provinsi Aceh saat ini terdapat Bank Syariah Indonesia (BSI).

Bank Syariah Indonesia (BSI) terbentuk dari konsolidasi tiga bank syariah milik negara (BUMN). Diantaranya PT Bank BRI Syariah Tbk (BRIS), PT Bank BNI Syariah (BNIS), dan PT Bank Syariah Mandiri (BSM) yang dibuka pada 1 Februari 2021. Penggabungan ketiga bank syariah ini mungkin bisa menjadi krusial. Hal ini akan berperan dalam mendukung perekonomian dan pembiayaan syariah di Indonesia serta memperkuat perbankan syariah. Tujuannya adalah memiliki bank syariah yang pasarnya umat dan asetnya besar, tak lain adalah Indonesia.²

Saat ini Aceh sudah mulai menerapkan peraturan sistem perbankan yang berbeda dengan daerah lain. Sistem tersebut masuk dalam cakupan Undang-

¹ Achmad Sani Alhusain, "Bank Syariah Indonesia: Tantangan Dan Strategi Dalam Mendorong Perekonomian Nasional," *Jurnal Perbankan Syariah* Vol. 2. No (2021): 67.

² Sutantri Bagus Romadhon, "Korelasi Merger Tiga Bank Syariah Dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Produk Perbankan Syariah.," *Jurnal At-Tamwil* Vol. 7. No (2021): 7.

Peraturan Organisasi Moneter Syariah (LKS) Nomor 11 Tahun 2018. Sesuai Pasal 65 dan 66 UU tersebut, semua yayasan moneter yang beroperasi di Aceh diharapkan mengikuti standar syariah sejak pertama kali masuk ke dalamnya. kekuasaan yang sah.³

Oleh karena itu, Aceh adalah rumah bagi semua jenis lembaga keuangan, Termasuk perbankan, leasing, dan asuransi wajib menjalankan prinsip sesuai aturan syariah yaitu mengkonversi dari sistem konvensional menjadi 100 % Syariah, jujur, amanah dan transparansi.⁴

Transparansi diartikan sebagai sesuatu yang dapat dimengerti dan jelas sehingga kebenaran di baliknya mudah terlihat. Bebas dari campur aduk dan pertanyaan, keterusterangan dalam siklus dinamis, dan penerimaan dalam menyampaikan data penting tentang organisasi. Transparansi adalah proses penyebaran informasi yang dapat diandalkan, terkini, dan membantu pengguna menggunakan informasi tersebut sesuai dengan kebutuhannya. Proses pelaporan bukanlah hasil dari transparansi. Sebagaimana dijelaskan di atas, transparansi dapat tercapai jika bank dapat memberikan informasi yang relevan, akurat, tepat waktu, dan konsisten.⁵

Tujuan dari hak atas informasi yang akurat dan jelas adalah untuk memberikan konsumen kesan yang sebenarnya terhadap sebuah benda. Karena

³ “Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syari’ah (LKS),” n.d.

⁴ “Bunyi Pasal 65 Dan 66. Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syari’ah (LKS),” n.d.

⁵ Hasan, “*Meningkatkan Transparansi Dan Disiplin Pasar Perbankan Syariah Di Indonesia*,” *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2013): 125–40, https://www.researchgate.net/publication/314300446_Meningkatkan_Transparansi_Dan_Disiplin_Pasar_Perbankan_Syariah_Di_Indonesia.

dengan memanfaatkan data tersebut, pembeli dapat memilih barang yang diinginkannya paling sesuai dengan kebutuhan atau keinginannya dan mencegah kerugian akibat penggunaan produk yang salah.⁶ Memberikan informasi yang jelas kepada nasabah tidak hanya menjadi tanggung jawab pihak bank juga bertanggung jawab untuk menentukan informasi apa yang berguna bagi mereka dan bagaimana caranya. Keputusan mengenai penerapan, penggunaan, dan penggunaan produk selanjutnya dapat dibuat dengan menggunakan informasi ini.

Bank Syariah Indonesia (BSI) menerapkan prinsip transparansi dalam transaksi pembiayaan, menghitung akad Murabahah. Murabahah adalah ide perdagangan dalam Islam yang umumnya diterapkan oleh bank dan yayasan moneter syariah untuk memberikan modal dan pendanaan usaha kepada kliennya. Misalnya, seseorang membeli sesuatu dan kemudian menjualnya dengan tekad untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Seberapa besar manfaat ini masih belum jelas dalam label harga yang terlihat.

Menurut *Fuqaha, mu'asilah* (ahli hukum modern) menyebut akad murabahah sebagai kesepakatan dan kesepahaman beli dengan dasar amanah (aqdul buyu'u al-amânah). Sebab, perjanjian ini dibuat mengingat adanya hubungan kepercayaan yang diberikan pemilik modal (pedagang) kepada individu yang menggarapnya (individu yang dipromosikan). Oleh karena itu, diyakini bahwa orang-orang yang memimpinya, atau mereka yang disebutkan namanya, mengatakan yang sebenarnya dan tidak mengambil tindakan yang dapat

⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Penerapan Prinsip Syariah Dalam Lembaga Keuangan Lembaga Pembiayaan Dan Perusahaan Pembiayaan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal 27.

menyebabkan kurangnya kepercayaan. Dalam jual beli murabahah, pedagang harus mengungkapkan harga barangnya dan kemudian terjadi pertukaran keuntungan yang akhirnya diselesaikan oleh kedua pemain dengan menggunakan standar keterusterangan.⁷

Maka dari itu, barang pendukung yang dihadirkan Bank BSI dalam situasi ini adalah Kantor Cabang Pembantu (KCP) Profesional Muda BSI, pertukaran pendanaan dengan akad murabahah yang dilakukan oleh Bank BSI. Untuk masyarakat harus memenuhi prinsip keuangan syariah, dan prinsip transparansi karena transaksi dalam Islam harus jujur dan terbuka satu sama lain.

Islam memberikan kebebasan kepada pihak-pihak yang terlibat untuk menyusun kontrak. Bentuk dan isi kontrak ditetapkan oleh pihak-pihak tersebut. Setelah bentuk dan isi kontrak disepakati, pihak-pihak yang terlibat wajib mematuhi perjanjian dan memenuhi kewajiban mereka.

Namun, nyatanya, nasabah sering mengeluh karena pihak bank menetapkan margin secara sepihak tanpa memberikan penjelasan sebelumnya atau kesempatan bagi nasabah untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Penentuan margin secara sepihak menciptakan ketidakpastian dan kekhawatiran yang merugikan nasabah, serta menciptakan ketidaksetaraan dalam kesepakatan finansial antara nasabah dan bank. Ketidakjelasan dalam penentuan margin dapat merusak kepercayaan dan hubungan antara nasabah dan bank.⁸

⁷ Muhammad Ikbāl And Chaliddin, “Akad Murabahah Dalam Islam,” *Al-Hiwalah: Journal Syariah Economic Law* 1, No. 2 (2022): 143–56, <https://journal.iainhokseumawe.ac.id/index.php/alhiwalah/article/download/1713/908/8708>.

⁸ “Hasil Survey Pada Nasabah Dan Calon Nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Kejuruan Muda, Tanggal 17 Januari 2024.,”

Berdasarkan hasil survey awal pada nasabah Bank BSI KCP Kejuruan Muda terdapat keluhan yang dirasakan langsung oleh nasabah. Dokumen kontrak dan komunikasi tertulis antara nasabah dan bank merupakan bukti yang menunjukkan bahwa penjelasan mengenai penentuan margin tidak disampaikan secara jelas atau transparansi sebelumnya. Sehingga nasabah menunda pengajuan pembiayaan untuk modal usaha karena kurangnya transparansi antara bank dan klien. Dalam sistem pendanaan, khususnya di pembiayaan modal usaha dengan akad murabahah, harga pokok tidak diinformasikan seluruhnya kepada nasabah, demikian pula margin keuntungan dan juga harga jual barang.

Seharusnya dengan memperhatikan aspek-aspek transparansi tersebut, penting bagi pihak terkait termasuk lembaga keuangan seperti BSI, untuk memastikan bahwa proses penentuan margin. Skema akad murabahah dilakukan dengan transparansi secara jelas dan memperhatikan kepentingan nasabah dengan memberikan informasi secara lisan dan tulisan. Hal ini akan memperkuat kepercayaan nasabah serta menjaga integritas dan kredibilitas lembaga keuangan di mata masyarakat.⁹

Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor 21 Tahun 2008, bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan standar syariah, yaitu standar perjanjian berdasarkan ketentuan syariah antar bank dan perkumpulan lain mengenai dana cadangan atau kegiatan penunjang.¹⁰ Menyatakan usaha atau kegiatan lainnya sesuai syariah bank dan klien harus

⁹ Andi Rio Makkulau and M Wahyuddin Abdullah, “Penerapan Prinsip Syariah Dalam Akad Pembiayaan Murabahah Pada Bank Muamalat,” *Jurnal Iqtisaduna* 3, no. 1 (2017): 60, <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Iqtisaduna/Article/View/4032>.

¹⁰ Alfian, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Likuiditas Perbankan Syariah,” *Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 2. No (2021).

membuat perjanjian bebas premium, adil, jelas dan dapat diandalkan, dan tidak boleh ada ketidakadilan dalam kontrak tersebut.¹¹

Sebelum akad atau akad pembiayaan dilaksanakan, pihak bank dan nasabah perlu memahami dan mengetahui informasi mengenai sistem produk yang dibiayai dengan akad Murabahah. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 Pedoman Bank Indonesia No. 7/6/PBI/2005 tentang Keterbukaan Data Barang Perbankan. Bank harus memberikan data yang jelas dan lugas kepada nasabah mengenai hal-hal penting dari item keuangan mereka, misalnya nama item, jenis item, kelebihan dan manfaat, peluang, syarat tujuan, dan biaya terkait, perhitungan keuntungan atau bagi hasil, masa berlaku dan penerbitnya. Jika produk bank melibatkan penggalangan dana, bank juga harus memberikan informasi tentang program agunannya. Dengan cara ini, tujuannya adalah agar kedua belah pihak, bank dan nasabah, dapat memahami dan mengontrol informasi tersebut dan tidak ada yang merasa tidak berdaya.¹²

Meskipun demikian, instruksi tersebut tidak sesuai dengan situasi di lapangan. Saat penulis mencoba bertanya kepada nasabah dan calon nasabah tentang keistimewaan produk murabahah yang ditawarkan, nasabah salah paham seolah-olah tidak peduli. Klien hanya memahami cara menyiapkan berkas yang diminta. Atas permintaan pemerintah, bank memberikan pinjaman untuk membiayai penanaman modal.¹³

¹¹ “Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, Perbankan Syariah.”.

¹² “Peraturan Bank Indonesia 7/6/PBI/2005 Tentang Transparansi Informasi Produk Bank.”.

¹³ “Hasil Observasi Pada Nasabah Dan Calon Nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Kejuruan Muda, Tanggal 17 Januari 2024.”

Akibatnya, sebelum memberikan pembiayaan murabahah kepada klien sebagai masyarakat yang awam atau kurang paham dengan sistem dan produk pada bank, maka sekiranya pihak bank dapat memberikan informasi baik. Secara tertulis dan lisan, bank harus menjelaskan dengan jelas kepada calon nasabahnya mengenai produk-produk yang ditawarkan. Sehingga kedua belah pihak memahami dan menguasai informasi tersebut untuk mencegah adanya pihak yang merasa dirugikan. Sedangkan untuk nasabah jangan hanya berfikir pencairannya saja dan mendapatkan pembiayaan dari bank, akan tetapi nasabah juga harus lebih teliti dan memahami produk yang ditawarkan oleh bank Syariah.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis terdorong untuk mengetahui lebih jauh fakta- fakta tersebut, melalui penelitian dengan judul “***Analisis Penerapan Prinsip Transparansi Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Indonesia Kcp Kejuruan Muda***”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasi masalahnya diantaranya yaitu:

1. Nasabah mengeluh dikarenakan pihak bank menentukan margin sepenuhnya secara sepihak, setelah kontrak di buat untuk di tandatangani baru di jelaskan kepada nasabah.
2. Penentuan keuntungan yang diperoleh oleh bank terlalu rumit dan membingungkan nasabah.

3. Nasabah membatalkan pengajuan pembiayaan untuk modal usaha dengan akad murabahah.
4. Pembiayaan murabahah: Dalam hal ini, bank harus menggunakan akad murabahah dan memberi tahu nasabah harga pokok barang. Ini karena semua karakteristiknya masih belum dipahami dengan baik oleh masyarakat atau nasabah. dan menjelaskan informasi pembayaran dengan harga kredit selama jangka waktu yang di tentukan oleh bank dan di sepakati oleh nasabah.

1.3. Batasan Penelitian

Penulis berfokus pada penerapan prinsip transparansi dalam akad pembiayaan murabahah KCP Kejuruan Muda bank syariah Indonesia untuk menyediakan dana kepada masyarakat atau calon nasabah untuk keperluan modal usaha agar masalah yang dibahas tidak terlalu luas.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana nasabah Bank Syariah KCP Kejuruan Muda menerima pembiayaan akad murabahah sebagai modal usaha??
2. Bagaimana penerapan prinsip transparansi dalam pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Kejuruan Muda Kecamatan Rantau ?

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian :

1. Untuk mengetahui praktik pembiayaan akad murabahah pada nasabah sebagai modal usaha di Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Untuk mengetahui penerapan prinsip transparansi produk pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Kejuruan Muda Kecamatan Rantau.

Manfaat Penelitian :

a. Manfaat teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam peningkatan khasanah ilmiah dan pengetahuan tentang Bank Syariah, khususnya mengenai prinsip transparansi dalam produk pembiayaan murabahah yang penelitian lakukan pada nasabah dan Bank BSI KCP kejuruan Muda.
2. Penelitian ini dapat memberikan informasi secara tertulis maupun sebagai referensi mengenai penerapan prinsip transparansi dalam produk pembiayaan Murabahah pada perbankan syariah.
3. Bagi penulis, sebagai informasi untuk menambah pengetahuan tentang penerapan prinsip transparansi pada pembiayaan akad murabahah bank syariah indonesia (BSI).
4. Bagi akademisi, sebagai tambahan referensi tentang pentingnya penerapan prinsip transparansi terhadap produk pembiayaan pada perbankan syariah.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait umumnya dan khususnya bagi peneliti:

1. Bagi Bank Syariah Indonesia, sebagai masukan agar melaksanakan prinsip transparansi di Bank syariah.
2. Bagi nasabah Dengan adanya transparansi dalam pembiayaan murabahah, nasabah dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai proses dan detail transaksi yang mereka ikuti. Mereka dapat memahami dengan jelas bagaimana prinsip murabahah diterapkan, termasuk pembelian barang dan jasa serta markup yang dikenakan.

1.6. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari perbedaan pemahaman, penting untuk memberikan penjelasan mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Beberapa penjelasan istilah yang diperlukan adalah sebagai berikut.:

1. Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "penerapan" berarti "menerapkan".¹⁴ Namun, penerapan didefinisikan oleh beberapa ahli sebagai tindakan menerapkan teori, teknik, dan hal-hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan memajukan suatu kepentingan yang telah direncanakan dan diatur sebelumnya bagi suatu kelompok orang.

¹⁴ "Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka), h. 112,".

2. Prinsip Transparansi

Transparansi adalah memastikan bahwa setiap orang mempunyai kebebasan atau akses untuk mendapatkan informasi. Dalam konteks ini, transparansi mengacu pada penyediaan penjelasan yang jelas dan komprehensif kepada pelanggan mengenai informasi produk yang relevan, sehingga memungkinkan mereka memahami karakteristik produk secara akurat. Karena produk yang dimaksud adalah murabahah, bank harus menjamin bahwa nasabah sepenuhnya memahami kebutuhan dan teknik yang terkait dengan penggunaan barang tersebut.¹⁵ Data yang diberikan juga harus sesuai dengan Pasal 5 Pedoman Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Keterbukaan Data Rekening Perbankan.

3. Pembiayaan

Pembiayaan secara umum merujuk kepada kegiatan pendanaan atau financing, yang berarti memberikan dana untuk mendukung investasi yang telah direncanakan oleh individu maupun pihak lain.¹⁶ Pembiayaan, dalam arti yang paling ketat, mengacu pada uang yang diperoleh klien dari organisasi pembiayaan seperti bank Islam. Penyediaan uang tunai atau tagihan merupakan konsep pembiayaan sebagaimana tercatat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

¹⁵ Adiarto Asdi Sangki, Ronny Gosal, And Josef Kairupan, “Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Suatu Studi Di Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow),” *Jurnal Eksekutif* 1, No. 1 (2017): 12.

¹⁶ Rahmat Hidayat, “*Efisiensi Perbankan Syariah Teori Dan Praktik*” (Bekasi: Gramata Publishing, 2014).

4. Murabahah

Murabahah adalah transaksi jual beli barang di mana penjual menentukan harga jualnya, yang mencakup harga dasar dan sejumlah keuntungan yang telah ditetapkan, dan pembeli menyetujui harga jual tersebut. Penjual dalam akad murabahah wajib menentukan besarnya keuntungan tambahan serta harga pokok barang yang dibelinya. Karena lebih mudah digunakan dibandingkan produk pembiayaan lainnya, bank syariah kini paling banyak menggunakan produk ini.¹⁷

1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk memfasilitasi peneliti dalam menyusun skripsi ini secara sistematis dan mempermudah pembaca memahami hasil penelitian, peneliti merencanakan penulisan penelitian ini dalam beberapa bagian sebagai berikut:

Bab I : bab ini berisi pendahuluan, di mana peneliti mengulas secara umum mengenai seluruh isi penelitian, mencakup, latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan istilah, serta sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori : pada bab ini akan dijelaskan secara singkat tentang isi dari berbagai referensi yang relevan dengan topik penelitian untuk mendukung pembentukan teori.

¹⁷ Tri Setiady, "Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Fiqh Islam, Hukum Positif Dan Hukum Syariah," *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 3 (2015): 517–30.

Bab III Metodologi penelitian : Pada bab ini akan dibahas mengenai metode yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan berbagai data, termasuk jenis penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan : pada bab ini peneliti menguraikan hasil yang di peroleh saat penelitian terkait dengan praktik pembiayaan akad murabahah pada nasabah sebagai modal usaha di Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang dan penerapan prinsip transparansi produk pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Kejuruan Muda Kecamatan Rantau.

Bab V adalah Penutup, pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1. Gambaran Objek Penelitian

4.1.1. Bank Syariah Indonesia

Tanggal 1 Februari 2021 menandai lahirnya Bank Syariah Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo. Nama izin penyelenggaraan konsolidasi tiga bank syariah milik negara BSM, BRIS dan BNIS diubah menjadi Bank Syariah Indonesia. Izin ini diberikan OJK pada 27 Januari 2021 dengan nomor SR-3/PB.1/2021.

Konstruksi utama BSI mencakup 51,2% PT Bank Mandiri (Persero) dan 51,2% PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (25,0%), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (17,4%), DPLK BRI Ekuitas Syariah (2%) dan Lokal (4,4%) dari Bank Indonesia Syariah Open 2021, 1 Februari Terbuka 2019 Presiden Joko Widodo.⁷⁹

Tiga bank syariah milik negara, BSM, BRIS dan BNIS dikonvergensi menjadi Bank Syariah Indonesia, yang menjadi nama baru izin beroperasinya. Pada 27 Januari 2021, OJK telah menyetujui pemberian hibah tersebut dengan nomor SR-3/PB.1/2021. Penataan investor PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (25,0%), PT. Bank Rakyat Indonesia

⁷⁹ Abdul Muhith, "Sejarah Perbankan Islam," *Attanwir: Jurnal Kajian Keislaman Dan Pendidikan* 01, no. 02 (2012): 70–84, http://www.maybank2u.com.my/iwov-resources/islamic-my/document/my/en/islamic/scoe/knowledge-centre/articles/Sejarah_Perbankan_Islam.pdf.

(Persero) Tbk (17,4%), DPLK BRI Penawaran Syariah (2%) dan populasi keseluruhan (4,4%) adalah BSI.⁸⁰

4.2.1. Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia

Bank Syariah Indonesia telah menciptakan visi dan tujuan dalam menjalankan kiprahnya.

1. Visi

Bank Syariah Indonesia adalah bank syariah yang terdepan dan inovatif :

- a. Bank Syariah Terkemuka: Sebagai bank Syariah, Bank secara konsisten menjadi pemain bank Syariah terkemuka di kalangan konsumen, mikro, UKM, dunia usaha, dan korporasi di Indonesia.
- b. Bank Syariah Saat Ini: Menjadi bank syariah dengan administrasi kekinian dan inovasi yang melampaui ekspektasi nasabah.

2. Misi

Untuk mencapai tujuan, sebuah organisasi menetapkan misi. Bank Syariah Indonesia memiliki misi ini.:

- a. Menciptakan peningkatan dan keuntungan yang lebih besar daripada rata-rata industri.
- b. Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melebihi harapan pelanggan.
- c. Mengutamakan pengumpulan dana murah dan pembiayaan ritel.

⁸⁰ Rosti Setiawati, "Bank Syariah Indonesia Dalam Mamperkuat Sistem Keuangan Syariah Indonesia," *Institut Manajemen Koperasi Indonesia*, no. 1 (2021): h.7.

- d. Meningkatkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah.
- e. Memperluas manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
- f. Memajukan empati terhadap masyarakat dan lingkungan.⁸¹

4.2. Praktik Pembiayaan Akad Murabahah Pada Nasabah Bank Syariah KCP Kejuruan Muda Sebagai Modal Usaha

Pasal 19 ayat (1), huruf D, UU Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008, memberikan definisi Murabahah. Akad Murabahah adalah akad pembiayaan suatu produk seperti yang disebutkan pada ayat (1) ayat D Pasal 19, yang menetapkan harga kepada pembeli dan mengharuskan pembeli membayar harga yang lebih tinggi dari tingkat bunga yang disepakati. Selain itu, Fatwa Nomor DSN-MUI 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah menyatakan bahwa pembiayaan Murabahah ini.⁸²

Hasil dari wawancara dengan Bapak Chandra, S.H. M.H selaku karyawan bank bagian pembiayaan untuk praktik pembiayaan akad Murabahah sebagai modal usaha, beliau menjelaskan terlebih dahulu mengenai maksud dari akad murabahah.

Dalam perbankan, murabahah adalah jenis akad jual beli di mana harga beli barang ditentukan atau di tambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli. Bank menyerahkan barang kepada nasabah dengan surplus yang disepakati

⁸¹ Setiawati.

⁸² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

bersama. Pembiayaan murabahah untuk modal usaha harus dilengkapi dengan bimbingan pengembangan usaha.⁸³

Berdasarkan penjelasan Bapak Chandra, S.H. M.H, Dalam perbankan, murabahah adalah akad jual beli yang melibatkan harga pembelian dan presentase keuntungan yang telah disetujui. Bank memberikan barang kepada pelanggan sesuai dengan perjanjian. Pembiayaan murabahah untuk modal usaha harus disertai dengan pedoman untuk membantu pertumbuhan bisnis klien.

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan Bapak Chandra, S.H. M.H selaku karyawan bank bagian pembiayaan untuk praktik pembiayaan akad Murabahah sebagai modal usaha.

Untuk proses pembiayaan pada murabahah pada modal usaha, pembiayaan yang diserahkan oleh bank kepada nasabah itu pinjaman yang menambah modal usaha atau usaha yang sudah berjalan namun belum terisi. Pinjaman murabahah yang diberikan oleh bank praktiknya sama dengan murabahah pada konsep jual beli, yang berbeda yaitu pada modal usaha ini pihak bank memberikan dalam bentuk uang untuk menambah modal usaha, pihak bank juga memberikan kejelasan mengenai margin dalam pembiayaan akad murabahah pada modal usaha. Misalnya nasabah tersebut ingin melakukan pembiayaan murabahah untuk modal usaha memerlukan sekitar pembiayaan pokok Rp 50.000.000 juta maka pihak bank mengambil margin sebanyak Rp 5.000.000 juta, maka untuk keseluruhan pembiayaan menjadi Rp 55.000.000 juta, jika pihak nasabah telah sepakat maka terjadilah pembiayaan murabahah untuk modal usaha.

Pembiayaan murabahah untuk modal usaha oleh bank berupa pinjaman dalam bentuk uang untuk menambah modal usaha, baik untuk usaha yang sudah berjalan maupun yang belum terisi. Praktiknya mirip dengan konsep jual beli, dengan bank menambahkan margin yang jelas. Jika nasabah setuju dengan total

⁸³ Wawancara dengan Bapak Chandra, S.H. M.H selaku karyawan bank bagian pembiayaan, pada tanggal 17 mei 2024. (n.d.).

pembiayaan yang mencakup pokok dan margin, pembiayaan murabahah ini dapat dilaksanakan.

Bapak Chandra, S.H. M.H selaku karyawan bank bagian pembiayaan juga menjelaskan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh nasabah untuk pengajuan pembiayaan murabahah.

“Untuk mendapatkan pembiayaan, nasabah harus memenuhi syarat-syarat berikut:

1. KTP
2. KK
3. Surat ijin usaha
4. NPWP
5. Jaminan
6. Bukti-bukti usaha”

Bapak Chandra, S.H. M.H selaku karyawan bank bagian pembiayaan juga menjelaskan kriteria yang wajib dipenuhi oleh nasabah untuk pengajuan pembiayaan murabahah.

Saat menawarkan opsi pembiayaan, bank menerapkan kriteria tertentu pada nasabahnya untuk memastikan bahwa tujuan yang ingin dicapai dengan menawarkan opsi ini tercapai.

Kriteria berikut ini berlaku untuk kontrak Murabahah:

1. Nasabah dapat melunasi modal, margin dan utangnya kepada bank sesuai formula yang telah ditetapkan.
 2. Karena nasabah dapat mengembangkan usahanya setelah menerima pinjaman, maka dalam pemberian pinjaman perlu dilakukan penyesuaian terhadap pemenuhan persyaratan formil atau kuantitatif atau prosedural serta persyaratan substantif atau kuantitatif di atas.
- Pelaku usaha di bidang perdagangan, seperti yang menjual bahan makanan, pakaian, perlengkapan bangunan, kendaraan, showroom sepeda motor, ruko, elektronik, dan kebutuhan pokok, mungkin bisa menawarkan pembiayaan untuk modal perusahaan. Hal penting yang perlu diingat adalah membeli produk dengan tujuan untuk dijual kembali adalah sah menurut hukum Islam. Selisih antara harga jual kepada nasabah dengan harga beli dari penjual merupakan keuntungan akad Murâbahah. Selain itu, pengguna akan menganggap program ini cukup mudah dan dapat dimengerti. Hal ini memudahkan Bank dalam

bertransaksi dengan nasabah mengenai akad murabahah. Meskipun tidak sering digunakan untuk pembiayaan perusahaan, namun akad murabahah ini sering digunakan untuk investasi.⁸⁴

Menurut penelitian Nurul Fitria Rachmat, praktik pembiayaan murabahah adalah transaksi jual-beli di mana pihak pembeli meminta penjual untuk membeli suatu barang dengan harga tertentu dan kemudian menjualnya kembali dengan menambahkan persentase keuntungan atau laba yang disepakati. Dalam transaksi murabahah, harga jual yang diberikan oleh penjual kepada pembeli bukan hanya harga barang yang dibeli, tetapi juga margin keuntungan atau laba yang telah disepakati sebelumnya.⁸⁵

Dari hasil penelitian saya dalam praktik pembiayaan murabahah sama dengan peneliti terdahulu hanya saja dalam penelitian saya ada yang membedakannya yaitu praktik pembiayaan murabahah dalam penyediaan modal usaha.

Pembiayaan murabahah untuk modal usaha yang disediakan oleh bank melibatkan pinjaman uang untuk menambah modal usaha, baik untuk usaha yang sudah berjalan maupun yang baru dimulai. Prosesnya mirip dengan konsep jual beli, di mana bank menetapkan margin yang jelas terhadap pembiayaan pokok yang diminta oleh nasabah. Nasabah harus memenuhi persyaratan tertentu seperti dokumen identitas, surat izin usaha, NPWP, jaminan, dan bukti-bukti usaha untuk mengajukan pembiayaan. Bank juga memiliki kriteria khusus yang harus dipenuhi

⁸⁴ Wawancara dengan Bapak Chandra, S.H. M.H selaku karyawan bank bagian pembiayaan, pada tanggal 17 mei 2024.

⁸⁵ Nurul Fitria Rachmat, "Konsep Murabahah Dan Penerapannya Di Pt. Bank Syariah Indoensia (Bsi)," *Journal of Economics Business Ethic and Science History* I, no. 1 (2023): 123–31.

oleh nasabah untuk memastikan pengembalian dan pengembangan usaha yang dilakukan setelah menerima pembiayaan. Objek usaha yang dapat mendapatkan pembiayaan meliputi sektor perdagangan yang tidak berkesinambungan dengan syariat Islam. Dalam praktiknya, pembiayaan murabahah ini lebih sering digunakan untuk investasi daripada modal usaha, karena kemudahannya dalam aplikasi dan pengertian yang sederhana bagi nasabah.

4.3. Penerapan Prinsip Transparansi Dalam Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Kejuruan Muda

Penerapan transparansi (keterbukaan) menjadi faktor penting dalam pencapaian sektor perbankan. Transparansi kepada sasaran nasabah berupa pemberian informasi yang perlu diketahui nasabah mengenai produk-produk bank syariah. Klien harus mengetahui informasi tentang produk bukan hanya saat mereka memutuskan untuk membeli, atau berpartisipasi dalam suatu produk, informasi publik harus diberikan oleh staf bank sebelum nasabah setuju untuk membeli atau berpartisipasi dalam produk tersebut. berpartisipasi di dalamnya.

4.3.1. Menyediakan informasi lisan dan/atau tertulis secara lengkap

Dengan menyediakan informasi secara lisan dan tertulis secara lengkap, bank syariah dapat memastikan bahwa transaksi pembiayaan murabahah dilakukan dengan transparan, adil, dan sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini tidak hanya melindungi kepentingan nasabah tetapi juga meningkatkan kepercayaan dan reputasi bank syariah di mata masyarakat.

Transparansi informasi menciptakan hubungan yang sehat antara bank dan nasabah, memastikan bahwa kedua belah pihak memahami hak dan kewajiban mereka, serta menciptakan lingkungan transaksi yang adil dan jujur.

Sebagaimana hasil dari wawancara pihak karyawan bank yaitu pak Chandra, bahwasannya pihak bank telah menyediakan informasi secara jelas kepada pihak nasabah dengan menyediakan secara bentuk lisan dan tulisan.

Dalam terjadinya suatu transaksi dalam akad murabahah pihak bank selalu menyediakan informasi secara lisan maupun tulisan. Pihak bank akan menjelaskan dan membacakan semuanya dari tahap-bertahap sampai pihak nasabah memahami dan mengerti. Ketika pihak nasabah kurang memahami maka pihak bank akan mengulangi kembali dan dibacakan sampai pihak nasabah telah memahami apa saja informasi yang di jelaskan oleh bank.⁸⁶

Pernyataan tersebut senada dengan ibu Syariyah selaku nasabah, yang menyatakan bahwa telah mendapatkan informasi yang jelas. Pihak bank telah memberikan informasi dengan jelas dalam bentuk lisan maupun tulisan.

saya sebagai nasabah sudah mendapatkan informasi cukup sebelum melakukan pembiayaan akad murabahah, pihak bank telah membacakan semua informasi mengenai pembiayaan akad murabahah dalam bentuk lisan. Untuk informasi yang ada didalam berkas saya tidak diberikan untuk membaca berkas tersebut.⁸⁷

Berdasarkan pernyataan diatas yang dikasih oleh pihak bank maupun dari pihak nasabah bahwasannya pihak bank telah menjalankan prinsip transparansi dengan baik dalam transaksi pembiayaan akad murabahah,

⁸⁶ Wawancara dengan dengan Bapak Chandra, S.H. M.H selaku karyawan bank bagian pembiayaan, pada tanggal 17 mei 2024.

⁸⁷ “Wawancara Dengan Dengan Ibuk Syariyah Selaku Nasabah Bank Syariah Indonesia, Pada Tanggal 4 Juni 2024.,”.

dengan menyediakan informasi secara jelas dan lengkap kepada nasabah dalam bentuk lisan maupun tulisan.

Namun dalam hal untuk mengetahui isi dari berkas yang ditandatangani pihak nasabah tidak diberikan waktu untuk membaca terlebih dahulu sebelum menandatangani.

Untuk melihat hasil mengenai menyediakan informasi lisan atau tulisan secara lengkap yang merujuk kepada transparansi, saya juga melakukan wawancara kepada calon nasabah yaitu kepada pak Danil Hendrawan.

menurut saya sebagai calon nasabah pentingnya transparansi dalam akad murabahah itu sangatlah penting, karena dari itu harus jelas semuanya, bagaimana sistemnya, dan bagaimana cara-caranya pengambilannya. Menyediakan informasi secara lisan atau tulisan secara lengkap itu sangatlah penting. Menurut saya secara lisan lebih jelas karena lebih jelas yang dijelaskan oleh pihak bank.⁸⁸

Berdasarkan hasil dari wawancara pak danil sebagai calon nasabah, juga menekankan bahwa informasi yang jelas dan transparan sangat penting dalam akad murabahah, dengan penjelasan lisan dianggap lebih efektif.

Berdasarkan penelitian terdahulu, dalam penelitian Bobby Setyo Putro bahwasannya Pihak Bank harus memberikan informasi mudharabah yang sangat jelas kepada pelanggannya, termasuk definisi mudharabah, cara pembagian hasil, dan risiko dan keuntungan, sehingga pelanggan benar-benar memahaminya.⁸⁹

⁸⁸ “Wawancara Dengan Dengan Bapak Danil Hendrawan Selaku Calon nasabah Bank, Pada Tanggal 4 Juni 2024.”.

⁸⁹ Putro, “Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah (Studi Di Bank Syariah Mandiri Cabang Kepanjen).”

Dengan demikian, pihak bank belum sepenuhnya memberikan informasi secara lisan dan tulisan yang memastikan nasabah memahami semua detail transaksi, mendukung prinsip transparansi dalam pembiayaan syariah.

4.3.2. Memberitahukan Kepada Nasabah Setiap Perubahan Pada Produk Perbankan Syariah

Memberitahukan kepada nasabah setiap perubahan pada produk perbankan syariah adalah suatu tindakan penting yang bertujuan untuk menjaga transparansi dan kepercayaan antara bank dan nasabah. Ketika ada perubahan dalam fitur produk, syarat dan ketentuan, biaya, atau prosedur, bank wajib menginformasikannya secara jelas dan lengkap kepada nasabah. Ini dilakukan melalui berbagai metode komunikasi, seperti surat tertulis, email, SMS, pengumuman di kantor cabang, dan pembaruan informasi di situs web dan aplikasi mobile. Pemberitahuan ini harus diberikan dengan cukup waktu sebelum perubahan berlaku, sehingga nasabah memiliki kesempatan untuk memahami perubahan dan menyesuaikan diri. Selain itu, bank juga menyediakan sesi konsultasi bagi nasabah yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Dengan demikian, nasabah dapat mengetahui dan memahami setiap perubahani yang terjadi, yang pada akhirnya meningkatkan transparansi, kepercayaan, dan kepuasan nasabah terhadap layanan bank syariah.

Sebagaimana hasil dari wawancara pihak karyawan bank yaitu Bapak Fazri, bahwasannya pihak bank akan selalu memberitahukan setiap ada perubahan yang terjadi dalam akad murabahah tersebut.

Setiap perubahan yang terjadi dalam pembiayaan akad murabahah pihak bank wajib memberitahukan kepada nasabah setiap perubahan tersebut. Pihak bank akan mendiskusikan kembali setiap perubahan yang terjadi pada pihak nasabah. Jika pihak nasabah sepakat atas perubahan tersebut maka pihak bank akan melanjutkan perubahan yang terjadi. Ditegaskan kembali pihak bank selalu memberitahukan setiap terjadinya perubahan pada pembiayaan.⁹⁰

Pernyataan tersebut senada dengan pernyataan Ibu Vina selaku nasabah, bahwasannya pihak bank selalu memberitahukan jika ada perubahan dalam pembiayaan murabahah.

“Saya sebagai nasabah pihak bank selalu memberitahukan setiap adanya perubahan yang terjadi pada pembiayaan murabahah. setiap perubahan pihak bank akan memberitahukan kepada saya”.⁹¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak karyawan bank dan nasabah, dapat disimpulkan bahwa pihak bank selalu memberitahukan setiap perubahan yang terjadi dalam pembiayaan akad murabahah kepada nasabah. Menurut Bapak Fazri, setiap perubahan yang terjadi dalam pembiayaan murabahah wajib didiskusikan dengan nasabah. Bank akan memastikan bahwa nasabah memahami dan menyetujui perubahan tersebut sebelum melanjutkan proses. Pihak bank menegaskan pentingnya transparansi dengan selalu memberitahukan setiap perubahan kepada nasabah. Pernyataan ini didukung oleh pengalaman Ibu Vina, yang

⁹⁰ “Wawancara Dengan Bapak Muhammad Fazri Aulia, ST Selaku Karyawan Bank Bagian Pembiayaan, Pada Tanggal 17 Mei 2024.”.

⁹¹ “Wawancara Dengan Ibu Vina Selaku Nasabah Bank Syariah Indonesia, Pada Tanggal 4 Juni 2024.”.

menyatakan bahwa pihak bank selalu menginformasikan setiap perubahan dalam pembiayaan murabahah melalui panggilan telepon dan mengundangnya ke kantor bank untuk penjelasan lebih lanjut.

Berdasarkan penelitian terdahulu, Menurut penelitian Rahma Yudi Astuti, bank bertanggung jawab untuk memberi tahu pelanggan tentang setiap perubahan, penambahan, dan/atau pembatasan fitur produk mereka. Setiap pelanggan yang menggunakan produk bank harus diberitahukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan, penambahan, dan/atau pembatasan fitur tersebut berlaku.⁹² Dari penelitian yang saya teliti pihak bank tidak memberitahukan bahwasannya pemberitahuan perubahan memiliki jangka waktu yang diberikan oleh pihak bank. Namun tetap saja pihak bank wajib memberitahukan setiap perubahan yang terjadi kepada nasabah.

Dengan demikian, bank menjaga komunikasi yang jelas dan terbuka dengan nasabah, memastikan mereka selalu mendapat informasi terbaru mengenai pembiayaan mereka.

4.3.3. Menyediakan Informasi Dengan Pengungkapan Yang Jelas

Bank menekankan pentingnya menyediakan informasi dengan pengungkapan yang jelas kepada nasabah. Hal ini merupakan upaya untuk memastikan bahwa setiap aspek dari transaksi, termasuk syarat, ketentuan, dan konsekuensi, disampaikan secara terbuka dan mudah dimengerti.

⁹² Astuti and Kurniawan, “Analisis Ekonomi Islam Meninjau Praktek Transparansi Top Up (Penambahan Pinjaman) Perbankan.”

Sebagaimana hasil dari wawancara pihak karyawan bank yaitu pak Chandra, bahwasannya pihak bank telah menyediakan informasi dengan pengungkapan yang jelas kepada pihak nasabah.

Saya sebagai pihak bank akan menyampaikan informasi yang jelas kepada pihak nasabah, pihak bank akan menjelaskan dengan bahasa yang dimengerti oleh pihak nasabah agar nasabah mudah memahami apa yang dijelaskan pihak bank. Untuk tantangan yang dihadapi pihak bank sendiri terhadap nasabah, yaitu terkadang pihak nasabah kurang memahami tentang literasi mengenai pembiayaan yang pihak nasabah sendiri ambil. Untuk nasabah yang memiliki umur 21-40, mereka paham mengenai perbankan maka pihak bank tidak terlalu kesulitan dalam menjelaskan dan menyampaikan informasi. Tidak berlaku pada nasabah yang memiliki umur diatas 40 tahun, karena pihak bank akan mengungkapkan dan menyampaikan informasi secara detail dan pelan-pelan agar pihak nasabah tersebut memahaminya.⁹³

Pernyataan tersebut senada dengan pernyataan ibuk Dewi selaku nasabah, bahwasannya pihak bank selalu menyediakan informasi dengan pengungkapan yang jelas.

“Saya sebagai nasabah, merasa terkadang pihak bank kurang dalam menyediakan informasi dengan pengungkapan yang jelas, dikarenakan terkadang ada beberapa hal yang kurang dimengerti saat pihak bank menjelaskannya.”⁹⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak karyawan bank dan nasabah, dapat disimpulkan bahwa pihak bank berupaya untuk menyediakan informasi dengan pengungkapan yang jelas kepada nasabah. Pak Chandra, seorang karyawan bank, menegaskan komitmennya untuk menjelaskan informasi dengan bahasa yang dimengerti oleh nasabah, terutama bagi nasabah yang memiliki tingkat literasi pembiayaan yang beragam.

⁹³ Wawancara Dengan Dengan Bapak Chandra, S.H. M.H Selaku Karyawan Bank Bagian Pembiayaan, Pada Tanggal 17 Mei 2024.

⁹⁴ “Wawancara Dengan Dengan Ibuk Dewi Selaku Nasabah Bank Syariah Indonesia, Pada Tanggal 4 Juni 2024.,” n.d.

Meskipun demikian, ia mengakui bahwa terdapat tantangan terutama pada nasabah yang lebih tua, di mana pihak bank perlu menyampaikan informasi dengan lebih detail dan perlahan agar mereka dapat memahaminya.

Pernyataan ini sejalan dengan pengalaman Ibuk Dewi, seorang nasabah, yang merasa terkadang pihak bank kurang dalam menyediakan informasi dengan pengungkapan yang jelas. Meskipun demikian, ia menyoroti bahwa ada beberapa hal yang kurang dimengerti saat pihak bank menjelaskannya, menunjukkan bahwa ada ruang untuk perbaikan dalam komunikasi antara bank dan nasabah.

Dengan demikian, bank perlu terus meningkatkan upaya dalam menyediakan informasi dengan pengungkapan yang jelas kepada nasabah, serta memperhatikan kebutuhan dan tingkat pemahaman nasabah secara individu. Ini akan memastikan bahwa nasabah dapat memahami dengan baik setiap aspek dari transaksi perbankan mereka, meningkatkan kepercayaan dan kepuasan nasabah terhadap layanan bank.

Dari pernyataan diatas saya juga melakukan wawancara kembali kepada calon nasabah Bank Syariah Indonesia, yaitu kepada bapak Ilyas.

Saya sebagai calon nasabah, pihak bank dalam menyediakan informasi menurut saya dibilang jelas ya tidak, dibilang tidak jelas tapi jelas, tergantung cara penyampaian pihak bank kepada nasabah dan tanggapan nasabah. Pihak bank harus menjelaskan mengenai pembiayaan murabahah, seperti pengambilan berapa banyak, jarak sekian tahun berapa, berbulannya berapa. itu informasi yang harus

jelas, sebagai calon nasabah saya harus tau jangan istilahnya nanti pihak bank semena-mena.⁹⁵

Pernyataan terbaru dari Bapak Ilyas, seorang calon nasabah, menunjukkan bahwa persepsi mengenai kejelasan informasi juga dapat dipengaruhi oleh cara penyampaian dari pihak bank dan respons dari nasabah itu sendiri. Ia menekankan bahwa informasi yang harus dijelaskan secara jelas oleh bank adalah mengenai detail pembiayaan, seperti jumlah pengambilan, jangka waktu, dan besaran pembayaran bulanan. Ini menunjukkan bahwa nasabah mengharapkan transparansi yang tinggi dalam menjelaskan proses pembiayaan.

Berdasarkan penelitian terdahulu, dalam penelitian Bobby Setyo Putro bahwasannya Setiap Untuk menghindari ketidakseimbangan informasi antara bank dan konsumen, konsumen berhak untuk mendapatkan informasi yang jelas tentang produk yang dikeluarkan. Jika terjadi masalah, konsumen akan menjadi konsumen yang dirugikan.⁹⁶

Dengan demikian, terlihat bahwa transparansi tetap menjadi aspek kunci dalam komunikasi antara bank dan nasabah. Bank perlu terus meningkatkan upaya dalam menyediakan informasi yang jelas dan mudah dimengerti, serta memperhatikan tanggapan dan kebutuhan individu dari nasabah. Hal ini akan memastikan bahwa nasabah merasa percaya dan puas dengan layanan yang diberikan oleh bank.

⁹⁵ “Wawancara Dengan Dengan Bapak Ilyas Selaku Calon Nasabah Bank Syariah Indonesia, Pada Tanggal 4 Juni 2024.” n.d.

⁹⁶ Putro, “Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah (Studi Di Bank Syariah Mandiri Cabang Kepanjen).”

4.3.4. Menyediakan Layanan Informasi Karakteristik Produk Bank

Salah satu langkah penting dalam menjaga transparansi dan memastikan bahwa pelanggan memahami produk dan layanan yang ditawarkan oleh bank adalah menyediakan layanan informasi karakteristik produk bank. Layanan informasi ini meliputi penjelasan yang jelas dan komprehensif mengenai fitur, syarat, ketentuan, dan manfaat dari setiap produk dan layanan perbankan yang tersedia.

Bank perlu menyediakan layanan informasi karakteristik produk yang mudah diakses oleh nasabah, baik melalui situs web bank, brosur, dokumen informatif, atau melalui layanan pelanggan yang responsif. Informasi yang disediakan harus mudah dimengerti oleh berbagai lapisan masyarakat, termasuk yang tidak memiliki latar belakang keuangan yang kuat.

Dalam menyediakan layanan informasi karakteristik produk bank, bank juga perlu memastikan bahwa informasi yang disediakan adalah akurat, terkini, dan relevan dengan kebutuhan nasabah. Selain itu, bank juga harus siap untuk menjawab pertanyaan atau memberikan penjelasan lebih lanjut kepada nasabah yang membutuhkan bantuan tambahan dalam memahami produk dan layanan yang ditawarkan.⁹⁷

Sebagaimana hasil dari wawancara pihak karyawan bank yaitu Pak Chandra, bahwasannya pihak bank telah menyediakan layanan informasi karakteristik produk bank.

⁹⁷ Bank Indonesia, “Peraturan BI Nomor 7/6/PBI/2005 Tentang Transparansi Informasi Produk Bank Dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah,” *Bank Indonesia* 2005, no. 3 (2005): 103–4.

“Saya sebagai pihak bank harus berkomunikasi secara transparan dengan nasabah mengenai karakteristik akad murabahah. Ini termasuk menjelaskan dengan jelas proses transaksi, besaran margin keuntungan, jadwal pembayaran, dan aspek-aspek lain dari pembiayaan murabahah.”⁹⁸

Pernyataan tersebut senada dengan pernyataan Ibu Dewi selaku nasabah, dalam menyediakan layanan informasi karakteristik produk bank.

“Saya selaku nasabah, pihak bank telah jelas memberikan informasi, transparan dan detail mengenai akad murabahah. pihak bank memberikan kualitas informasi yang baik kepada nasabah.”⁹⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Chandra, seorang karyawan bank, dan Ibu Dewi, seorang nasabah, dapat disimpulkan bahwa pihak bank telah berhasil menyediakan layanan informasi karakteristik produk bank secara transparan dan detail. Pak Chandra menekankan pentingnya komunikasi yang transparan dengan nasabah mengenai karakteristik akad murabahah, termasuk menjelaskan proses transaksi, besaran margin keuntungan, jadwal pembayaran, dan aspek-aspek lainnya.

Pernyataan ini sejalan dengan pengalaman Ibu Dewi sebagai nasabah, yang merasa bahwa pihak bank telah memberikan informasi yang jelas, transparan, dan detail mengenai akad murabahah.

Berdasarkan penelitian terdahulu, dalam penelitian Bobby Setyo Putro bahwasannya transparansi yang disebutkan di sini memungkinkan pelanggan untuk memahami dengan jelas fitur-fitur produk dengan

⁹⁸ Wawancara dengan dengan Bapak Chandra, S.H. M.H selaku karyawan bank bagian pembiayaan, pada tanggal 17 mei 2024.

⁹⁹ “Wawancara Dengan Dengan Ibuk Dewi Selaku nasabah bank syariah indonesia , Pada Tanggal 4 Juni 2024.”

menjelaskan informasi tentang produk terkait secara jelas dan rinci. Dalam hal ini, karena termasuk mudharabah, maka bank harus memberikan informasi yang jelas kepada nasabahnya.¹⁰⁰

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa bank telah berhasil menyediakan layanan informasi karakteristik produk bank yang memenuhi standar kualitas yang diharapkan oleh nasabah.

¹⁰⁰ Putro, “Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah (Studi Di Bank Syariah Mandiri Cabang Kepanjen).”

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Sebagai kesimpulan dari penelitian tentang penerapan prinsip transparansi dalam pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Kejuruan Muda. Dapat disimpulkan bahwa bank tersebut berusaha secara efektif untuk menerapkan prinsip transparansi. Berikut adalah hasil penting dari penelitian ini:.

1. **Penyediaan Informasi yang Lengkap:** Bank Syariah Indonesia telah menunjukkan upaya yang baik dalam menyediakan informasi secara lengkap, baik secara lisan maupun tertulis. Karyawan bank berperan penting dalam menjelaskan produk dan layanan secara komprehensif. Namun, ada kekurangan dalam waktu yang diberikan kepada nasabah untuk membaca berkas persetujuan pembiayaan, yang menimbulkan kesan bahwa transparansi masih perlu ditingkatkan kembali.
2. **Pemberitahuan Perubahan Produk:** Bank telah menunjukkan konteks yang kuat dalam memberitahukan setiap perubahan pada produk perbankan syariah kepada nasabah. Hal ini mencerminkan transparansi yang baik dalam hubungan bank dengan nasabah, sehingga nasabah dapat tetap terinformasi dan membuat keputusan yang tepat terkait produk dan layanan yang mereka gunakan.
3. **Pengungkapan Informasi yang Jelas:** Bank berupaya keras untuk menyampaikan informasi dengan pengungkapan yang jelas dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh pelanggan, namun, masih ada keluhan dari nasabah dan calon nasabah mengenai kurangnya

informasi yang disediakan terkait pembiayaan yang mereka inginkan, menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk perbaikan dalam komunikasi informasi.

4. **Layanan Informasi Karakteristik Produk:** Bank telah berhasil menyediakan informasi mengenai karakteristik produk dengan penjelasan yang jelas dan komprehensif. Informasi membantu nasabah untuk membuat keputusan yang tepat dan memahami produk serta layanan yang mereka gunakan.

Secara keseluruhan, menunjukkan bahwa Bank Syariah Indonesia KCP Kejuruan Muda sedang berusaha menerapkan prinsip transparansi dalam pembiayaan murabahah dengan berbagai upaya yang telah dilakukan. Meski demikian, masih terdapat beberapa area yang memerlukan perbaikan, terutama dalam hal waktu yang diberikan kepada nasabah untuk memeriksa dokumen dan penyampaian informasi yang lebih rinci mengenai pembiayaan. Upaya terus-menerus dalam meningkatkan transparansi ini mencerminkan komitmen bank untuk menjaga hubungan yang baik dengan nasabah dan memastikan kepuasan mereka terhadap layanan yang diberikan.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan simpulan tersebut, beberapa saran yang dapat diberikan untuk nasabah:

1. Perhatikan informasi dengan seksama: pastikan untuk membaca dan memahami semua informasi yang diberikan oleh pihak bank sebelum melakukan transaksi atau penandatanganan perjanjian. Jika ada yang

tidak jelas, jangan ragu untuk bertanya kepada petugas bank untuk mendapatkan penjelasan yang lebih lanjut.

2. Ajukan pertanyaan: jika ada hal yang kurang dimengerti atau membingungkan, jangan ragu untuk mengajukan pertanyaan kepada petugas bank. Ini akan meningkatkan pemahaman Anda tentang prosedur transaksi dan detail barang atau jasa yang Anda gunakan.
3. Mintalah penjelasan tambahan: jika anda merasa penjelasan yang diberikan oleh petugas bank belum cukup memadai, mintalah penjelasan tambahan atau contoh konkret agar anda dapat memahami dengan lebih baik.
4. Perhatikan perubahan: Selalu perhatikan setiap perubahan yang terjadi dalam pembiayaan atau produk bank yang Anda gunakan. Pastikan untuk membaca setiap pemberitahuan atau komunikasi yang diberikan oleh pihak bank mengenai perubahan tersebut.

Sementara terdapat beberapa saran yang dapat penulis tunjukkan bagi pihak perbankan syariah:

- a. Berikan informasi dengan jelas: Pastikan untuk menyediakan informasi dengan jelas dan lengkap kepada setiap nasabah, baik secara lisan maupun tertulis. Gunakan bahasa yang mudah dimengerti dan berikan contoh konkret jika diperlukan.
- b. Buka komunikasi dua arah: Berikan kesempatan kepada nasabah untuk mengajukan pertanyaan dan memberikan masukan atau umpan balik. Ini akan membantu memastikan bahwa nasabah memahami dengan baik

informasi yang disampaikan dan merasa didengar dan dihargai oleh pihak bank.

- c. Sampaikan perubahan dengan proaktif: Jangan tunggu nasabah menanyakan perubahan yang terjadi. Sampaikan setiap perubahan dengan proaktif kepada nasabah dan berikan penjelasan yang lengkap tentang implikasi perubahan tersebut.
- d. Siapkan karyawan dengan Baik: Pastikan bahwa petugas bank telah terlatih dengan baik dalam menyampaikan informasi kepada nasabah. Berikan pelatihan tambahan tentang komunikasi efektif dan pengetahuan produk yang mendalam agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada nasabah.
- e. Jaga transparansi dan keterbukaan: Tetap berpegang pada prinsip transparansi dan keterbukaan dalam setiap interaksi dengan nasabah. Ini akan membantu membangun kepercayaan dan memperkuat hubungan antara bank dan nasabah.

Dengan mengimplementasikan saran-saran ini, baik nasabah maupun pihak bank dapat meningkatkan kualitas komunikasi dan memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan dengan transparan, adil, dan sesuai dengan kebutuhan dan harapan kedua belah pihak.